

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara keluaran dengan tujuan atau target (nilai guna). Menurut Mardiasmo dalam bukunya, pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Menurutnya, kegiatan dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.¹⁵

Sedangkan menurut Handoko, efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶ Dengan kata lain, dapat dikatakan efektif apabila dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas dapat diartikan melakukan pekerjaan dengan benar. Menurut pendapat Halim pada bukunya, efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggung jawabnya dan tujuannya.¹⁷ Semakin tinggi kontribusi output terhadap tujuan, semakin efektif unit tersebut.

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output

¹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta : ANDI Yogyakarta, 2009), 132

¹⁶ Ratnan Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi* (Malang : AE Publishing, 2020), 20

¹⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta : Salemba Empat, 2001), 72

(keluran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur suatu efektivitas dari program kegiatan bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan efektivitas dapat dikaji melalui beberapa sudut pandang dan tergantung kepada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya. Misalnya bila dipandang dari sudut produktivitas pendanaan, maka seorang pengelola keuangan memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti realisasi perolehan pendapatan dan target perolehan.

Tingkat efektivitas juga bisa diukur melalui perbandingan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, apabila usaha hasil pekerjaan serta tindakan yang telah dilakukan tidak sesuai hingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang telah diharapkan maka hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif.¹⁸ Untuk menganalisis efektivitas dapat diketahui dari perbandingan antara realisasi dengan target sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perolehan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009) dalam penelitian Magfira (2019)¹⁹

Dengan kriteria tingkat pengukuran efektivitas sebagai berikut :

¹⁸ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan", *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* Vol. (01 Februari 2012), 5

¹⁹ Maghfira. "Efektivitas Kitabisa.com Sebagai Media *Crowdfunding* dalam Mendukung pertumbuhan Wakaf Sosial"(Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 32

Tabel 2.1
Interpretasi Nilai Rasio Efektivitas

Presentase	Kriteria
$(x \geq 90\%)$	Sangat Efektif
$(x = 70\% - 89\%)$	Efektif
$(x = 50\% - 69\%)$	Cukup Efektif
$(x = 20\% - 49\%)$	Kurang Efektif
$(x < 20\%)$	Tidak Efektif

Sumber : Puskas Baznas (2020) ²⁰

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa ukuran efektivitas harus adanya perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran efektivitas harus adanya tingkat kepuasan dan adapat menciptakan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran efektivitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

B. Donation Based Crowdfunding

1. Pengertian Crowdfunding

Crowdfunding merupakan suatu istilah untuk layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Sederhananya, *crowdfunding* merupakan penghubung antara penggalang dana yang ingin mendonasikan atau memberi bantuan dengan masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Flaank Kleeman dalam jurnal *Technology & Innovation Studies* pengertian *crowdfunding* adalah :²¹

²⁰ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta : Puskas BAZNAS, 2020), 94

²¹ Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem *Donation Based Crowdfunding* Pada Pendanaan Industri Kreatif Indonesia" (Laporan Hasil Penelitian fakultas Hukum Universitas Jember & Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015), 7

“*Crowdfunding* didefinisikan sebagai panggilan terbuka melalui Internet untuk sumber daya finansial dalam bentuk sumbangan uang, kadang-kadang dengan imbalan produk, layanan, atau hadiah di masa depan. *Crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran online yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang yang memberi uang)”

Crowdfunding adalah suatu cara dimana orang, organisasi maupun bisnis termasuk bisnis baru bisa mengumpulkan dana melalui portal online (*platform crowdfunding*) untuk membiayai atau mendanai kegiatan mereka.²² Dalam prakteknya, *Crowdfunding* dapat dipergunakan untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan penggalangan dana untuk penanggulangan bencana alam, perusahaan start-up ataupun penelitian ilmiah.

Crowdfunding melibatkan individu biasanya berorientasi wirausaha atau perusahaan yang mengumpulkan modal melalui *platform* Internet online dari sejumlah besar investor kecil. *Crowdfunding* adalah cara yang murah dan efektif bagi pengusaha untuk mengumpulkan modal pada tahap awal memulai dan mengembangkan ide dan produk mereka.²³

2. Elemen *Crowdfunding*

Ada tiga elemen yang terlibat dalam kegiatan *crowdfunding* yaitu sebagai berikut :

- a. Perantara (*intermediaries*), yaitu *platform* teknologi yang menjadi perantara yang mempertemukan pengalng dana (*fundraiser*) kepada donatur (*investor*)

²² Sentot Immam Wahjono, *Apa Itu Crowdfunding?* (Surabaya : UM Surabaya, 2022),...

²³ Douglas J. Cumming dan Sofia A. Johan, *crowdfunding Fundamental cases, facts and Insights* (Florida : Florida Atlantic University, 2020),

- b. Penggalang dana (*fundraiser*), yaitu individu atau organisasi yang memiliki kegiatan menggalangkan dana, melakukan pencarian dana untuk membantu orang lain yang membutuhkan.
- c. Donatur (*investor*), yaitu orang yang memberikan sumbangan secara tetap berbentuk uang kepada suatu perkumpulan (perkumpulan dalam ranah sosial kegiatan kemanusiaan) atau lebih tepatnya diberikan kepada penggalang dana.

3. Konsep Mengenai *Donation Based Crowdfunding*

Donation based crowdfunding dapat diartikan sebagai *crowdfunding* yang berbasis pada donasi (sumbangan secara sukarela). Salah satu jenis *crowdfunding* ini merupakan kegiatan penggalangan dana massal dimana masyarakat memberikan uangnya untuk aktivitas yang ditawarkan oleh penggalang dana tertentu. Ide utama *donation based crowdfunding* adalah patungan secara sukarela tanpa imbalan untuk membantu orang lain. Bentuk ini merupakan bentuk dasar dari *crowdfunding* yang telah ada selama berabad-abad, bahkan sebelum istilah *crowdfunding* diciptakan.²⁴

Dari pembahasan tersebut, inti dari *donation based crowdfunding* adalah untuk memberikan sumbangan yang besar dari masyarakat kepada individu, organisasi, atau bisnis untuk tujuan tertentu seperti sosial, kesehatan, dan pendidikan yang dilakukan secara sukarela maupun untuk menghasilkan keuntungan yang dilakukan melalui Internet (online) dengan

²⁴ Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani,.....,8

difasilitasi dari pihak pengelola *platform donation based crowdfunding* sebagai perantara (*intermediaries*).

4. Dasar Hukum *Donation Based Crowdfunding*

Saat ini di Indonesia belum terdapat payung hukum yang mengatur tentang *Donation Based Crowdfunding*. Peraturan saat ini hanya mengatur *Equity Based Crowdfunding* yang terdapat pada peraturan Otoyitas Jasa Keuangan. Di Indonesia, *crowdfunding* berbasis donasi berakar pada donasi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Keputusan Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Donasi. Baik Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 secara khusus tidak menyebutkan bentuk badan usaha atau organisasi yang kegiatannya secara terus menerus menghimpun sumbangan dalam bentuk uang atau barang. Dua aturan hanya relevan untuk satu organisasi masyarakat.²⁵

Crowdfunding berbasis donasi bekerja dengan meminta sejumlah kontributor untuk menyumbangkan uang secara individual. Ini untuk mendanai proyek tertentu. Kampanye *crowdfunding* ini sering dilakukan melalui website. Situs *crowdfunding* populer termasuk Kickstarter, CrowdFunder, dan Indiegogo. Platform *crowdfunding* berbasis donasi ini dapat digunakan oleh orang-orang untuk mendasarkan upaya penggalangan dana mereka. Platform ini cenderung membebankan persentase tertentu dari dana yang terkumpul pada platform donasi sebagai cara pembayaran.

²⁵ *Ibid*, 9

C. Platform Crowdfunding Kitabisa.com

1. Sejarah Berdirinya Platform Kitabisa.com

Platform kitabisa.com merupakan *platform crowdfunding* yang berbasis donasi (*donation based crowdfunding*) didirikan pada 6 Juni 2013 oleh M. Alfatih Timur. Latar belakang didirikannya *platform* tersebut berawal dari keresahan Alfatih dalam kesulitannya menggalang dana secara offline.

Konsep kitabisa.com sama seperti *platform* belanja online dimana dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Dengan ini masyarakat dapat berdonasi dengan mudah dan lebih efektif. Selain itu kitabisa memiliki keunikan lainnya yaitu *platform* kitabisa.com tidak pernah mengenakan biaya administrasi dalam penggalangan dana untuk suatu *campaign* seperti penggalangan dana untuk korban bencana, zakat maupun infak dan sedekah.

Pada awal pendiriannya, *platform* ini masih sulit bersaing dengan *platform-platform* besar lainnya seperti gojek, lazada, tokopedia, dll. Dilansir dari Kompas.com, menurut Alfatih selaku *Co-Founder* kitabisa.com menuturkan bahwa saat perintisannya, *platform* ini kesulitan memperoleh investor. Beliau menambahkan bahwa *platform* ini jarang dilirik oleh investor karena kerap disebut sebagai proyek sesaat.²⁶ Usaha yang ditempuhnya terbukti sangat berhasil. Dengan berjalannya waktu, kitabisa.com berkembang menjadi aplikasi yang dikenal masyarakat.

²⁶ Fika Nurul Ulya, "Kisah Timmy Pendiri Kitabisa.Com, Terinspirasi Sang Ayah Hingga Raih Penghargaan Forbes", Kompas.Com, <https://money.kompas.com/read/2019/11/09/143800726/kisah-timmy-pendiri-kitabisa.com-terinspirasi-sang-ayah-hingga-raih?page=all> (Diakses Pada Tanggal 23 September 2022)

2. Peluncuran Aplikasi Kitabisa.com

Kitabisa.com dirilis pada tanggal 23 Juni 2017. Pada playstore yang ada di sistem operasi android aplikasi “Kitabisa.com Donasi & Zakat Online” termasuk jenis aplikasi lifestyle. Hingga tahun 2021 tercatat telah didownload lebih dari 1.000.000 kali. *Platform* ini mendapatkan rating yang cukup baik yaitu 4,7 dengan 31.851 ulasan.

Menurut video di kanal Youtube resmi Beritasatu berjudul “Mengenal Startup *Crowdfunding* Kitabisa” yang diunggah Oktober 2018 lalu, aplikasi mobile Kitabisa untuk Android telah menjembatani penggalangan dana hampir 72% di tahun diluncurkan pada 2017. Pada tahun 2017, Kitabisa mencatat lebih dari 12.000 penggalangan dana untuk berbagai topik dan masalah sosial. Dibandingkan tahun 2016, pencapaian ini meningkat signifikan menjadi 300% dan donasi meningkat hingga 230%. Jenis kampanye Kitabisa yang paling populer di tahun 2017 adalah 24% membantu anggota keluarga dan teman yang sakit, 16% masalah kemanusiaan, dan 10% membangun rumah ibadah.²⁷

3. *Platform* Kitabisa.com dalam Prospektif Islam

Mungkin sudah tidak asing lagi dengan *platform* kitabisa.com. *platform* yang menjadi sebuah alternatif baru dalam berdonasi ini telah mendapat respon yang sangat baik di kalangan masyarakat walaupun pada awal perilisannya terdapat banyak rintangan. *Platform* yang memudahkan masyarakat untuk berdonasi dan menjadi tren terbaru yang awalnya jika

²⁷ Nadilah dwi agustin, pemanfaatan aplikasi mobile kitabisa.com dalam pelaksanaan *crowdfunding* di Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa, Cikarang.

ingin berdonasi harus menemui secara offline namun kini dapat berdonasi secara online dan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Kitabisa.com memiliki tujuan Mengajak masyarakat untuk saling tolong menolong dalam sosial dan keagamaan. Tidak hanya itu, kitabisa.com menawarkan kemudahan dalam beribadah menunaikan zakat, infak dan sedekah.

Dalam pandangan Islam, kitabisa.com sesuai dengan konsep tolong menolong. Dimana Islam mewajibkan kepada umatnya untuk tolong-menolong untuk meringankan beban sesamanya. Sesuai dengan firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(QS. Al-Maidah(5) : 2)²⁸

D. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Fundraising diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah.²⁹ Dana dan sumber daya itu akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

²⁸ Kemenag, Quran Kemenag Qs. Al-Maidah(5) : 2, Situs Resmi Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/surah/5> . (Diakses Pada Tanggal 24 September 2022)

²⁹ NU CARE LAZISNU KAB. KEDIRI, Madrasah Amil (Kediri : NU CARE LAZISNU Kab. Kediri), 75

Fundraising merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau keagamaan proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, meningkatkan, mendorong, membujuk atau merayu.

Inti pokok dalam *fundraising*, lembaga perlu melaksanakan edukasi, sosialisasi, promosi maupun transfer informasi kemudian menciptakan kesadaran kepada calon donatur untuk melakukan program kegiatan atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. *Fundraising* pada umumnya berhubungan dengan kemampuan individu, organisasi dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka.

2. Tujuan *Fundraising*

Tujuan *Fundraising* memiliki 5 tujuan pokok yaitu :³⁰

- a. Menghimpun dana adalah tujuan pokok *fundraising*. Dalam menghimpun dana tidak hanya berupa uang, tapi juga barang atau jasa yang memiliki nilai komersial. Bila aktivitas *fundraising* tidak menghasilkan Dana berarti *fundraising* gagal. Walaupun bisajadi mewujudkan impact yang berbentuk selain dana.
- b. Perawatan donatur. Senafas dengan target menghimpun dana adalah menghimpun donatur dan me-maintenance donatur. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah donasi perorang, dan pada saat yang sama memperbanyak penyumbang. Sehingga Dana yang dihimpun

³⁰ *Ibid*, 76

diharapkan sebagai Bola Salju. Menambah donatur relatif lebih mudah daripada menambah jumlah donasi per donatur.

- c. Menghimpun simpatisan dan pendukung seorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas donatur yang dilakukan oleh lembaga, Mereka kemudian berkesan positif dan bersimpati. Tapi, pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan suatu misalnya dana sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan mendukung lembaga Meskipun tidak menjadi donatur.
- d. *Brand Image*. Disadari ataupun tidak aktivitas fundraising yang dilakukan akan membentuk citra lembaga. *Fundraising* merupakan baris terdepan yang menyebarkan informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak.
- e. Memuaskan donatur. Ini merupakan tujuan tertinggi. Harus dicanangkan sebagai goal in the long Run meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. sebab jika donatur puas, mereka akan mendominasi dananya kembali kepada lembaga. Bila puas mereka akan menceritakan lembaga tersebut kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas menjadi penggalangan dana secara alami tanpa dibayar ataupun dilantik.

3. Metode *Fundraising*

Metode *fundraising* pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :³¹

- a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

³¹ *Ibid*, 79

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi meski secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon Muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan.

Dengan metode ini Apabila dalam dirimu muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah direct Mail, direct advertising, telefunraising.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini menggunakan teknik yang tidak melibatkan donatur secara langsung. Ini merupakan bentuk pendanaan yang tidak dilakukan dengan mengatur langsung respon langsung donatur. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada bentukan Citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah advertorial, image *campaign* dan penyelenggaraan event melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi para tokoh.

Menurut Abidah dalam penelitiannya,³² Ada beberapa cara untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam proses penggalangan dana, diantaranya pertama proses penggalangan dana dari sumber-sumber yang

³² Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo . Kodifikasia , (No. 01 Vol. 10) P.79

ada, baik perorangan, dunia usaha maupun pemerintah. Dalam proses penggalangan dana ini, organisasi dapat menerapkan strategi, yaitu berupa surat, donasi media sosial, penyelenggaraan acara, keanggotaan dan donasi. Kedua adalah penciptaan sumber pendanaan baru, dalam hal ini berusaha menciptakan entitas komersial dan keuangan yang dapat menghasilkan pendapatan (*earned income*) bagi institusi tersebut. Ketiga, yaitu menerapkan strategi penggalangan dana dengan memanfaatkan sumber daya dalam bentuk apapun (*in kind*), dan membentuk program kerelawanan. Proses penggalangan dana ini juga berdampak besar pada penyelenggaraan lembaga, termasuk lembaga zakat, infak dan sedekah serta lembaga wakaf. Terkait dengan lembaga yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Adanya pengelolaan Zakat, Infaq dan Dana Sedekah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga dan mengentaskan kemiskinan. Strategi fundraising (penghimpunan dana maupun penyerahan dana) dapat membantu meningkatkan pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di BAZNAS atau meningkatkan pengelolaan dana wakaf.

E. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk

mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan orang lainnya dengan syarat-syarat khusus.³³

Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya Al-Mubsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat dikarenakan sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah Ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT :

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ
يُخَلِّفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.(QS. Saba’ : 39)³⁴

Zakat adalah hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentudan dalam waktu tertentu pula.

Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari Al-Qur’an yaitu sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

aDirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di

³³ Gus Arifin, *Zakat, Infak Dan Sedekah*(Jakarta : PT. Alex Media Komputindo, 2011), 3

³⁴ Kemenag, Quran Kemenag Qs. Saba’(34) : 39, *Situs Resmi Quran Kemenag*.
<https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/34/39> (Diakses Pada Tanggal 10 September 2022)

sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 110)³⁵
dalil naqli mengenai diwajibkannya zakat, disebutkan sebanyak 32

kali dalam Al-Qur'an (termasuk 27 ayat perintah shalat dan zakat).

2. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat zakat ada dua, yaitu:³⁶

- a. Syarat bagi yang mengeluarkan Zakat (Muzakki) adalah Islam, merdeka, berakal sehat, dan memiliki otoritas atas harta benda.
- b. Syarat-syarat kepemilikan sebagai subjek zakat. Ulama memberikan persyaratan yang dipenuhi oleh Muzakki dalam harta zakat :
 - 1.) Milik Seluruhnya. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang sepenuhnya dikuasai oleh pemiliknya, baik ia berhak menggunakan atau menikmati hasilnya dengan cara yang halal atau tidak. Harta yang diperoleh secara tidak sah tidak dikenakan zakat.
 - 2.) Dikembangkan. Dengan kata lain, ada lebih banyak jenis kekayaan yang tersedia untuk memberikan pendapatan dan keuntungan.
 - 3.) Melampaui kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dipahami sebagai kebutuhan minimum yang diperlukan dan wajib untuk kelangsungan hidup individu dan keluarganya. Perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan belanja sehari-hari.
 - 4.) Nishab sudah cukup. Artinya, menurut ketentuan hukum Islam, jumlah kekayaan telah mencapai jumlah tertentu. Jika dia belum mencapai Nishab, dia dibebaskan dari Zakat.

³⁵ Kemenag, Quran Kemenag Qs.Al-Baqarah (2) : 110, Situs Resmi Quran Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/110> (Diakses Pada Tanggal 10 September 2022)

³⁶ M. Fuad Hadziq, *Fikih Zakat, Infak dan Sedekah* (), 13

- 5.) Mencapai 1 tahun (Haul) kepemilikan. Jenis zakat yang tercakup dalam persyaratan ini adalah zakat ternak, tabungan, dan perdagangan. Tidak ada persyaratan tahunan (Hol) untuk buah-buahan, produk pertanian, dan penemuan (Rikaz).
- 6.) Harta tidak memiliki utang, baik berupa nazar atau wasiat (berkaitan dengan Allah) maupun utang kepada orang lain.

Sedangkan rukun zakat ada tiga; Pertama, proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, Penyerahan harta tersebut dari muzakki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil). Terakhir, Penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq) sebagai milik.

3. Penerima Zakat (*Mustahiq*)

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan golongan yang berhak menerima zakat yaitu berdasarkan dalil berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS> At-Taubah : 60)³⁷
 Berdasarkan ayat diatas, Jumhur Ulama bersepakat bahwa tidak

boleh memberikan zakat kecuali kepada (*Asnaf al-tsamaniyyah*) atau delapan golongan, yaitu :

³⁷ Kemenag, Quran Kemenag Qs. At-Taubah (9) : 60, Situs Resmi Quran Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/60> (Diakses Pada Tanggal 10 September 2022)

- a. *Fakir*, yaitu orang mempunyai hartakurang dari senishab atau mempunyai senishab atau lebih tetapi habis dengan hajat (keperluan)
- b. *Miskin*, yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.
- c. *Amil*, yaitu orang yang ditugaskan untuk mengurus zakat, menulis, menerima dan membagikan zakat dan bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi amil adalah adil dan mengetahui segala hukum yang berkaitan dengan zakat.
- d. *Muallaf*, yaitu orang yang baru saja memeluk agama Islam,
- e. *Hamba sahaya*, yaitu budak muslim yang telah membuat perjanjian kepada tuannya untuk dimerdekakan, sedangkan dia tidak memilikiharta untuk menebus dirinya meskipun telah berusaha mati-matian bekerja.
- f. *Gharim*, yaitu orang yang memiliki hutang yang berhutang untuk mencukupi kebutuhan pokoknya (bersifat halal)
- g. *Fisabilillah*, yaitu berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk da'wah Islam *ammar ma'ruf nahi munkar*, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, mushalla, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya.
- h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam berpergian (*musafir*) untuk melakukan hal yang bersifat baik seperti bersilaturahmi dengan keluarga dan bukan untuk kemaksiatan.

4. Pengertian Infak dan Sedekah

Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah sunnah, yaitu infak dan sedekah, sesuai dengan kemampuan seseorang. Kata infaq berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu* yang berarti membelanjakan atau menghimpun dana.³⁸ Kata infaq dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memberi atau mewakafkan harta dsb. Infaq Terutama yang berkaitan dengan upaya menjalankan perintah Allah SWT.

Sedekah berasal dari kata shadaqah yang artinya benar. Artinya orang yang bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi.³⁹ Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah.

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menyerukan untuk melaksanakan infak dan sedekah yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan)

³⁸ *Ibid*, 17

³⁹ *Ibid*, 21p

terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah : 267)⁴⁰

⁴⁰ Kemenag, Quran Kemenag Qs.Al-Baqarah (2) : 267, Situs Resmi Quran Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/267> (Diakses Pada Tanggal 10 September 2022)